



PERATURAN PERUNDANGAN PROYEK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



Anton Wahjosoedibjo – Mei 2013



AGENDA

- ❖ **Hirarki Peraturan Perundangan Indonesia**
- ❖ **Taksonomi Peraturan Perundangan Pada Proyek Penyediaan Tenaga Listrik**
- ❖ **Undang-undang No. 15/1985 vs Undang-undang No. 30/2009**
- ❖ **Isu-Isu Penting Terkait Peraturan Perundangan Pada Proyek Penyediaan Tenaga Listrik**
- ❖ **Peraturan Perundangan Terkait Penyediaan Energi Primer Pada Proyek Penyediaan Tenaga Listrik**

HIRARKI PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA (UU No. 12/2011)

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat**
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti**
- d. Undang-undang**
- e. Peraturan Pemerintah**
- f. Peraturan Presiden / Keputusan Presiden / Instruksi Presiden**
- g. Peraturan Daerah Propinsi**
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota**



TAKSONOMI PERATURAN PERUNDANGAN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN I

- UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
Khususnya untuk Sektor Energi: ayat (2) dan ayat (3) menetapkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- SISI HULU:
 - UU No. 30/2007 tentang Energi
 - UU No. 10/1999 tentang Tenaga Nuklir
 - UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi
 - UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air
 - UU No. 4.2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- SISI HILIR
 - UU no. 30/2009, pengganti UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan



TAKSONOMI PERATURAN PERUNDANGAN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN II-a

BIDANG-BIDANG TERKAIT (I)

- Lingkungan: UU No. 32 / 2009 ttg Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Tata ruang: UU No. 19/2004, jo. UU No. 41/1999 ttg Kehutanan
- Perpajakan: - UU No. 28/2007 ttg Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
- UU No. 36/1008 ttg Pajak Penghasilan;
- UU No. 18/2000 ttg Pajak Pertambahan Nilai
- Pengadaan Barang/Jasa Perpres: No. 54/2010 (Perpres No.95/2007, Perpres No. 80/2003) ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Tingkat Kandungan Dalam Negeri: UU No. 5 /1984 ttg Perindustrian cq Permen Industri No. 04/2009 ttg Pedoman Penggunaan Produksi Dalam Negeri Untuk Infrastruktur Ketenagalistrikan



TAKSONOMI PERATURAN PERUNDANGAN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN II-b

BIDANG-BIDANG TERKAIT (II)

- **Penanaman Modal:** UU No. 25/2007 ttg Penanaman Modal
- **Kemitraan Pemerintah dan Swasta:** UU No. 25/2007 ttg Penanaman Modal cq Perpres No. 56/2011 (Perpres No. 67/2005, No. 13/2010)
- **Persaingan Usaha:** UU No. 5/1998 ttg Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
- **Konstruksi :** UU No. 18/1999 ttg Jasa Konstruksi
- **BUMN:** UU No.19/2003 ttg Badan Usaha Milik Negara
- **Otonomi Daerah:**
 - UU No. 32/2004 (UU No. 22/1999) ttg Otonomi Daerah;
 - UU No. 33/2004 (UU No. 25/1999) ttg Keseimbangan Pendapatan Pusat Daerah;
 - UU No. 11/20 ttg Pemerintahan Aceh
- **Pembangunan Nasional:** UU No. 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



TAKSONOMI PERATURAN PERUNDANGAN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN III

UU No. 15/1985 ttg Ketenagalistrikan	UU No. 30/2009 ttg Ketenagalistrikan
PP No. 10/1989 Penyediaan & Pemanfaatan Tenaga Listrik	PP No. 14/2012 Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
PP No. 3/2005 Perubahan I atas PP No. 10/1989	
PP No. 26/2006 Perubahan II atas PP No. 10/1989	PP No. 42/2012 Jual Beli Listrik Lintas Negara
PP No. 25/1995 Usaha Penunjang Tenaga Listrik	PP No. 62/2012 Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Keppres No. 37/1992 jo. Keppres No. 38/1998 Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Swasta	
Perpres No. 71/2006, jo. Perpres No. 59/2009 Proyek Percepatan 10,000 MW Tahap I PLTU Batubara	Perpres No. 4/2010 Proyek Percepatan 10,000 MW Tahap 2 Dengan Bahan Bakar Batubara, Gas dan Energi Terbarukan
Perpres No. 72/2006 Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (PPPTL)	Perpres No. 6/2010 Perubahan atas Perpres No. 72/2006 melanjutkan tugas Tim PPPTL
Peraturan Presiden No. 86/2006, jo. Perpres No. 91/2007 Pemberian Jaminan Pemerintah Utk Proyek Percepatan I	
Keppres No. 104/2003 Tariff Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan PLN,	Perpres No. 8/2011 Tariff Tenaga Listrik yang disediakan PLN, berlaku surut sejak 1 Juli 2010



TAKSONOMI PERATURAN PERUNDANGAN DI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN IV

UU No. 15/1985 ttg Ketenagalistrikan	UU No. 30/2009 ttg Ketenagalistrikan
Permen ESDM No. 009/2005, jo. No. 001/2006 dan No. 004/2007 ttg Tatacara Pembelian Tenaga Listrik dn Sewa Jaringan dalam Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum	Permen ESDM No. 31/2009 Harga Pembelian Listrik oleh PLN dari PLT Energi terbarukan skala \leq 10 MW dan Kelebihan Tenaga Listrik
Permen ESDM No. 010/2005 ttg Pedoman untuk Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Lintas Provinsi dan Terhubung ke Jaringan Nasional	Permen ESDM No. 15/2010 jo. No. 1/2012 Darftar Proyek Percepatan 10,000 MW Tahap II bahan bakar batubara, gas dan energi terbarukan
Permen ESDM No. 002/2006 ttg Usaha Penyediaan Tenaga listrik menggunakan Energi Terbarukan Skala Menengah	Permen ESDM No. 7/2010 ttg TDL yang disediakan oleh PLN dan mulai berlaku 1 Juli 2010
Kepmen ESDM No. 2682 K/2008 ttg Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) Tahun 2008-2027	Kepmen ESDM No. 3440 K/2012 ttg Pengesahan RUPTL PLN Tahun 2012-2021
Permen ESDM No. 32/2009 ttg Harga Patokan Pembelian TL oleh PLN dari PLTP	Permen ESDM No. 4/2012 ttg Tarif Listrik untuk Dibeli PLN dari PLT Energi Terbarukan Skala Kecil & Kelebihan TL
Permen No.02/2011 Penugasan Kepada PLN beli tenaga listrik PLTP & Harga Patokan Tertinggi 9.7 cent/kWh	Permen ESDM No. 26/2012 ttg Pedoman Untuk Pengajuan Izin Pembelian TL dan Interkoneksi Jaraingan Lewat Batas
Permen ESDM No. 22/2012 ttg Penugasan Kepada PLN utk Melakukan Pembelian TL dari PLTP dan Harga Patokan Pembelian TL dari PLTP (FIT)	Permen ESDM No. 28/2012 ttg Pedoman Pengajuan Wilayah Usaha Ketenagalistrikan utk Kepentingan Umum

PERATURAN PERUNDANGAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN LAMA

- Undang undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
 - Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 – **IPP Generasi I**
 - Peraturan Pemerintah No. 3/2005 and No. 26/2006 – **IPP Generasi II**
 - Peraturan MESDM No. 2682K/21/MEM/2008 – RUKN 2008-2027
 - Keputusan MESDM No. 3340K/21/MEM/2012 – RUPTL 2012-2021
- Peraturan Presiden No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (jo. Perpres No. 13/2010, No. 56/2011)
 - **Proyek Kemitraan PLN – Swasta Proyek Penyediaan Tenaga Listrik**
- Peraturan Presiden No. 71/2006 (jo. Perpres No. 59/2009) dan No. 72/2006 (jo. Perpres No, 6/2010)
 - **Proyek Percepatan 10,000 MW Tahap I PLTU Batubara – Proyek IPP & EPC**
- Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2006 (Jo. Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2007) tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (10,000 MW Tahap I).



PERATURAN PERUNDANGAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN BARU

– Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- Peraturan Menteri ESDM No. 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik
- Peraturan Presiden No. 4/2010 – **Proyek Percepatan 10,000 MW Tahap II PLTU Batubara, PLTP, PLTG, PLTEBT**
- Peraturan Menteri ESDM no. 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), berlaku mulai 1 Juli 2010
- Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero), berlaku mulai 1 Juli 2010
- Peraturan Menteri ESDM No. 2026 Tahun 2010 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2010 – 2019

– Peraturan Pemerintah:

- (i) No. 14/2012 ttg Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- (ii) No. 62/2012 ttg RPP Usaha Penunjang Tenaga Listrik; dan
- (iii) No. 42/2012 ttg RPP Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara



BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT SEKTOR KETENAGALISTRIKAN

- Undang-undang No. 30/2007 tentang Energi
 - [Peraturan Presiden No. 5/2005 tentang Kebijakan Energi Nasional – target elastisitas energi, bauran energi 2025, dan rasio elektrifikasi]
 - Pembentukan Dewan Energi Nasional: Kebijakan Energi Nasional, Rencana Umum Energi Nasional
 - Peraturan Pemerintah No. 70/2009 tentang Konservasi Energi
- Undang-undang No. 27/2003 tentang Panasbumi
 - [Keputusan Presiden No. 45/1991, No. 49/1991 dan No. 23/1992: **11 Proyek PLTP Generasi I dan 15 WKP Pertamina**]
 - Peraturan Pemerintah No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panasbumi
- Peraturan Perundangan lain terkait dengan Ketenagalistrikan
 - UU No, 18/1999 – Jasa Konstruksi
 - UU No. 7/2004 – Sumber Daya Air
 - UU No. 41/2004 – Kehutanan
 - UU No. 4/1982 – Ketentuan ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - UU No. 17/2004 – Ratifikasi Protokol Kyoto (Clean Development Mechanism)
 - DII
 - UU No. 17/2000 – Pajak Penghasilan
 - UU No. 23/1997 – Pengelolaan Lingk. Hidup
 - UU No. 18/1999 – Jasa Konstruksi
- **Keputusan Direksi PT PLN (Persero), No. 080.K/DIR/ 2008 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero)**

KERANGKA REGULASI LISTRIK SWASTA


(PP 26/2006 JO. PP 14/2012 DAN PERPRES 71/2006 & 72/2006)

- Pemerintah Indonesia menyiapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)
- PLN menjalankan RUKN dengan menyiapkan Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk disetujui Menteri Energi & Sumber Daya Mineral
- Pemerintah mengumumkan Proyek Penyediaan Tenaga Listrik yang dihubungkan dengan Grid Nasional
- PLN melaksanakan proses lelang dan melakukan negosiasi Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement – PPA)
- Menteri ESDM *) memberi persetujuan atas harga jual listrik yang disepakati pada proses negosiasi PPA. Harga satuan listrik dalam mata uang Rupiah atau asing
- Pemerintah *) mengeluarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Umum (IUUKU)
- PLN dapat melakukan usaha kemitraan bisnis strategis dengan swasta dengan pertama-tama melakukan pre-kualifikasi (PQ) dan mengevaluasi harga listrik yang ditawarkan
- PP No. 3/2005 menyatakan bahwa pengadaan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan batubara di mulut tambang, energi terbarukan dan gas marginal atau yang diperlukan untuk daerah krisis dapat dilakukan dengan penunjukan langsung
- PP No. 26/2006 menyatakan:
 - penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik di lokasi yang sama dapat dilakukan dengan penunjukan langsung
 - harga beli tenaga listrik dapat dinyatakan dalam Rupiah atau mata uang asing;
 - *harga jual beli tenaga listrik dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA)*

*) Atau Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota sesuai wilayah kewenangannya)



PROCUREMENT OF SOLICITED IPP POWER PROJECTS



PERPRES NO. 71/2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PLN (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PLTU BATUBARA (Dengan Amandemen Perpres. No. 59 Year 2009)

- Pemerintah memberi penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan pengadaan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batubara, termasuk pembangunan jaringan transmisi terkait (Pasal 1.1 dan 1.2)
- Pembangunan pembangkit tenaga listrik didanai oleh:
 - a. Dana tidak mengikat yang diperoleh melalui proses tender terbuka
 - b. Dana mengikat yang diperoleh melalui proses pemilihan langsung (Pasal 2.1 dan 2.2)
- Perizinan yang mencakup studi dampak lingkungan, pembebasan dan kompensasi lahan serta jalur hak penggunaan tanah sepanjang jaringan transmisi harus dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 120 harime frame (*vide* Pasal 2.3)
- PT PLN (Persero) melaporkan kemajuan proses pengadaan pembangunan proyek sebulan sekali reports once a month on the progress of the procurement process for the construction of the kepada Koordinator Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan PLTU Batubara (*vide* Pasal 2.5)
- Koordinator Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan PLTU Batubara menentukan pengaturan kembali jadwal proyek apabila dibutuhkan (*vide* Pasal 1.3)
- Perpres. No 59 Year 2009 memperpanjang masa berlakunya penugasan ini dari 31 Desember 2009 ke 31 Desember 2014



PERPRES No. 86/2006 (Jo. PERPRES No. 91/2007)

(Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara)

- Terhadap pinjaman yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 71/2006, Pemerintah memberi jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PLN kepada kreditor yang menyediakan pendanaan Kredit Perbankan
- Jaminan Pemerintah diberikan sepanjang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan
- Pelaksanaan Jaminan Pemerintah dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui mekanisme APBN
- Penjaminan oleh Pemerintah tersebut merupakan piutang Pemerintah kepada PLN.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.01/2006 menetapkan bahwa Jaminan Pemerintah untuk proyek percepatan pembangunan PLTU Batubara tersebut mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006. Jaminan tersebut memberikan jaminan bahwa PLN akan melaksanakan kewajibannya kepada kreditor yang memberikan kredit ekspor yang memenuhi persyaratan tertentu..



PERATURAN PRESIDEN No. 13/2010 (I)

(Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur)
Perubahan dari Perpres 67/2005 dan Dirubah oleh Perpres 56/2011

- Proyek infrastuktur yang dimaksud meliputi a.l. infrastruktur ketenagalistrikan, **termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi**, transmisi, dan distribusi tenaga listrik
- Proyek infrastuktur yang akan dikerjamakan ditetapkan oleh Pemerintah. Badan Usaha dapat mengusulkan proyek infrastruktur dengan kriteria: (i) tidak termasuk dalam rencana induk terkait (RUPTL), (ii) terintegrasi secara teknis dalam rencana induk, (iii) layak secara ekonomi dan finansial, (iv) tidak memerlukan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal).
- Pemrakarsa proyek mendapat kompensasi berbentuk: (i) pemberian tambahan nilai; (ii) **hak menyamai penawar terbaik (right to match)**; atau (iii) pembelian prakarsa proyek termasuk hak kekayaan intelektual, sebesar maksimum 10% dari nilai proyek.
- Pengelolaan risiko oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Dukungan Pemerintah dan Jaminan Pemerintah
- **Dukungan Pemerintah** dalam bentuk: (i) kontribusi fiskal (harus tercantum dalam APBN/APBD); (ii) perizinan, pengadaan tanah, dan/atau bentuk lainnya; (iii) insentif perpajakan. Badan Usaha pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah.
- **Jaminan Pemerintah** diberikan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dan pengendalian risiko keuangan dalam APBN dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan




PERATURAN PRESIDEN No. 13/2010 (II)

(Perubahan Perpres No. 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur)

- Perjanjian Kerjasama sekurang-kurangnya harus mencakup: (a) lingkup pekerjaan; (b) jangka waktu; (c) jaminan pelaksanaan; (d) tarif dan mekanisme penyesuaian; (e) hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko; (f) standar kinerja pelayanan; (g) pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial; (h) sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian; (i) pemutusan atau pengakhiran perjanjian; (j) laporan keuangan Badan Usaha; (k) mekanisme penyelesaian sengketa; (l) mekanisme pengawasan kinerja Badan Usaha; (m) penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur; (n) pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Pemerintah; (o) keadaan memaksa; (p) pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah dan mengikat para pihak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; (q) penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berlaku dalam Kontrak Kerjasama multi bahasa; (r) berlaku hukum Indonesia.
- Pengalihan saham Badan Usaha pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan ketentuan pengalihan saham tidak menunda jadwal mulai beroperasinya Proyek Kerjasama.
- Badan Usaha harus memperoleh pembiayaan atas Proyek Kerjasama (financial closure) paling lama dalam jangka 12 bulan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani



PROCUREMENT PROCEDURE – ELECTRICAL POWER GENERATION PROJECTS UNDER PLN STRATEGIC PARTNERSHIP SCHEME



RANCANGAN UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL (RUKN) DAN RANCANGAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (RUPTL) PLN

Keputusan Menteri ESDM No. 2682K/21/MEM/2008 tentang penetapan Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2008-2027

- RUKN menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam merumuskan kebijakan pertumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha ketenagalistrikan
- Mencakup proyeksi kebutuhan tenaga listrik dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, potensi sumber daya energi primer di berbagai daerah yang dapat dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik, proyeksi dan rencana suplai tenaga listrik, dan kebutuhan investasi.

Keputusan Menteri ESDM No. 3440K/21/MEM/2012 tentang Pengesahan RUPTL PLN tahun 2012-2021

- RUPTL adalah rancangan bergulir kegiatan usaha ketenagalistrikan (business plan) PLN untuk jangka waktu 10 tahun berdasarkan RUKN 2008-2027
- Mencakup (a) pernyataan visi, misi, and metodologi perencanaan usaha PLN; (b) konsep umum rencana pengembangan usaha; (c) kondisi infrastruktur ketenagalistrikan saat ini; (d) neraca suplai dan kebutuhan tenaga listrik 2012-2021; (e) kebutuhan investasi; (f) kebutuhan energi primer; (g) manajemen risiko; (h) pengelolaan emisi karbon dan lingkungan; dan (i) rangkuman dan kesimpulan.



LANDASAN PERENCANAAN RUPTL PLN 2012 - 2021

- UU No. 30/2009 ttg Ketenagalistrikan menyatakan, meskipun PLN bukan lagi sebagai PKUK, PLN wajib membuat RUPTL sesuai Pasal 28 ayat (1) dan (2) dan Pasal 29 ayat (1) dimana PLN wajib menyediakan tenaga listrik dengan mutu, keandalan dan keberlangsungan kepada pelanggan dan masyarakat
- RUPTL 2012-2021 bertujuan untuk memenuhi Amanat PP No. 14/2012 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan untuk menjadi pedoman pengembangan sarana ketenagalistrikan di seluruh wilayah usaha PLN secara efisien dan terencana.
- Optimisasi perencanaan dilakukan per sistem interkoneksi, berdasarkan biaya terendah dengan memperhatikan kriteria keandalan sistem
- Metodologi perencanaan untuk mendapatkan biaya termurah dilakukan dengan menggunakan piranti lunak WASP IV untuk mendapatkan biaya termurah selama masa perencanaan (10 Tahun) dengan mempertimbangkan komponen biaya kapital, bahan bakar, operasi dan pemeliharaan, dan dampak pemadaman listrik dan nilai sisa pembangkit.
- Pembangkit Panasbumi, Percepatan 10,000 MW Tahap I & II, IPP yang sudah committed, PLT Energi Terbarukan, PLTA dan Pump Storage tidak diperlakukan sebagai pembangkit variabel.
- Isi utama RUPTL mencakup: (i) Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik; (ii) Perencanaan Sistem Indonesia Timur; (iii) Perencanaan Sistem Indonesia Barat; (iv) Rekap Kebutuhan Kapasitas Pembangkit; dan (v) Keanekaragaman Ragaman Bahan Bakar: (vi) Kebutuhan Dana Investasi.

SUMBER: PT PLN (PERSERO)



PERBEDAAN ANTARA UU NO. 15 /1985 DAN UU NO. 30/2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN



PERBANDINGAN ANTARA UU KETENAGALISTRIKAN UU NO. 15/1985 DENGAN UU No.30/2009 (I)

NO.	SUBSTANSI	UU NO. 15 TAHUN 1985	UU No.30/2009	KETERANGAN
01	<u>PERBEDAAN DASAR</u>	Penyediaan Tenaga Listrik dikuasai Negara melalui BUMN yang menjadi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Tenaga listrik dilakukan Negara yg pengelolaannya oleh Pemerintah dan Pemda berdasar prinsip Otonomi Daerah b. Pelaksananya oleh BUMN dan BUMD c. Tak ada PKUK d. Pemerintah dan Pemda sediakan dana utk yg tak mampu, lisdas, terpencil, perbatasan. 	
02	<u>KEWENANGAN PENGELOLAAN</u> A. Usaha Penyediaan	Usaha Penyediaan Tenaga Listrik: Pemerintah menetapkan: Kebijakan Nasional (Jaknas), peraturan, standar, tarif, rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN), pemegang usaha kelistrikan umum/sendiri (PIUKU/PIUKS), ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUKU), ijin operasi, ijin usaha penunjang dll	<p>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik: Pemerintah menetapkan (pasal 5):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jaknas, peraturan, standar, tarif, RUKN b. Wilayah Usaha c. Ijin jual beli tenaga listrik lintas negara d. IUK, ijin operasi, tarif tenaga listrik, ijin usaha penunjang dll yang fasilitas instalasinya mencakup antar provinsi. <p>Pemprov menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PerdaProv Ketenagalistrikan dan RUKD Prov. b. IUK, ijin operasi, tarif/harga jual tenaga listrik, yg ijinnya dari PemProv dll yang fasilitas instalasinya mencakup antar Kabupaten/Kota. 	

PERBANDINGAN ANTARA UU KETENAGALISTRIKAN UU NO. 15/1985 DENGAN UU No.30/2009 (II)

			<p>PemKab / PemKot menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perda Kab/Kot Ketenagalistrikan dan RUKD Kab/Kota b. IUK, ijin operasi, tarif dan harga jual tenaga listrik yg ijinnya dari PemKab/Kot , dll yang fasilitas instalasinya dalam Kabupaten/Kota 	
A.Usaha Penunjang	<p>Usaha Penunjang Tenaga Listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi b. Pembangunan & Pemasangan c. Pemeliharaan d. Pengembangan Teknologi Peralatan 	<p>Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsultasi b. Pembangunan & Pemasangan c. Pemeliharaan d. Pengembangan Teknologi Peralatan e. Jasa Diklat f. Litbang g. Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi h. Pengoperasian i. Lab pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik <p>Usaha Industri Penunjang Tenaga Listrik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Industri Peralatan Tenaga Listrik; dan/atau b. Usaha Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik 	(a) dan (b) mengacu UU Jasa Konstruksi	



PERBANDINGAN ANTARA UU KETENAGALISTRIKAN UU NO. 15/1985 DENGAN UU No.30/2009 (III)

NO.	SUBSTANSI	UU NO. 15 TAHUN 1985	UU No. 30 TAHUN 2009	KETERANGAN
03	<u>POLA USAHA</u> A. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	a. BUMN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) b. Swasta & Koperasi dapat turut serta berdasarkan Izin Usaha Ketenagalis-trikan (IUK)	BUMN, Swasta dan Koperasi berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan	
	B. Usaha Penunjang	Berdasarkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL)	Berdasarkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL) Catatan: Usaha Penunjang terdiri atas: a.Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik b.Usaha Industri Tenaga Listrik	
04	<u>PERIJINAN</u> Usaha Inti	a. BUMN sebagai PKUK b. Ijin Usaha Ketenagalis-trikan Umum (IUKU) c. Ijin Usaha Ketenagalis-trikan Sendiri (IUKS)	a. Ijin Usaha Ketenagalistrik (IUK) oleh Pemerintah b. Ijin Usaha Ketenagalis-trikan (IUK) oleh PEMDA c. Ijin Operasi (Pemerintah) d. Ijin Operasi (PEMDA)	
	Usaha Penunjang	Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL)	Ijin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (IUPTL)	

PERBANDINGAN ANTARA UU KETENAGALISTRIKAN UU NO. 15/1985 DENGAN UU No.30/2009 (IV)

NO	SUBSTANSI	UU NO. 15 TAHUN 1985	UU No. 30 TAHUN 2009	KETERANGAN
05	<u>RENCANA UMUM</u>	Pemerintah menetapkan Rencana Umum Ketenagalis-trikan Nasional (RUKN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah menyusun RUK Daerah b. Pemerintah menyiapkan RUK Nasional dengan mengikuti Pemda 	
06	<u>TARIF</u>	<ul style="list-style-type: none"> a. Diatur oleh Pemerintah b. Seragam (uniform) untuk seluruh wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> a. Diatur oleh Pemerintah b. Diatur oleh Pemda Prov/Kab/Kot yang IUK nya ditetapkan Pem Prov/Kab/Kot 	
07	<u>POLA SUBSIDI</u>	Melalui Pentarifan dan APBN	Pemerintah dan Pemda menyediakan dana untuk (pasal 4 ayat 3): <ul style="list-style-type: none"> a. Kelompok mayarakat tak mampu b. Pembangunan di daerah belum berkembang/terpencil c. Listrik Perdesaan 	

DAFTAR PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MELENGKAPI UU No.30/2009 tentang KETENAGALISTRIKAN

- Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (Psl 10 ayat 5) – **PP No. 14/2012**
- Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (Psl 14) – **PP No. 14/2012**
- Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. (Psl 16 ayat 4) – **PP No. 62/2012**
- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (Psl 24) – **PP No. 14/2012**
- Izin Operasi Penyediaan tenaga Listrik. (Psl 24) – **PP No. 14/2012**
- Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik. (Psl 26) – **PP No. 62/2012**
- Perhitungan Kompensasi Penggunaan Tanah oleh Pemegang IUK. (Psl 30 Ayat 4) (BT)
- Tata Cara Penetapan Harga Jual, Sewa Jaringan dan Tarif Tenaga Listrik. (Psl 36) (BT)
- Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara. (Psl 41) – **PP No. 42/2012**
- Ketentuan Mengenai Keselamatan Ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi, Satandar Nasional Indonesia dan Sertifikat Kompetensi. (Psl 44 ayat 7) (BT)
- Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika. (Psl 45 Ayat 4) (BT)
- Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pembinaan dan Pengawasan. (Psl 46 Ayat 4)
- Ketentuan Mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. (Psl 48 Ayat 3) (BT/RPP)

Catatan: BT = Belum Terbit;



ISU PENTING TERKAIT PERATURAN PERUNDANGAN PADA PROYEK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

- **Kepastian hukum – sinkronisasi peraturan perundangan, koordinasi pelaksanaan pusat daerah (Pemahaman makna UUD 45, Ps 33 – pengelolaan energi pusat vs daerah, data base energi , perizinan)**
- **Tarif / Harga Listrik – keekonomian, penyesuaian harga, pedoman penetapan harga listrik (UU 30/2007 Ps. 7, PP 14/2012 Ps. 12 & 39)**
- **Proses tender – penetapan pemenang atas penawaran harga terendah, jaminan pelaksanaan (harga penawaran terendah vs harga terendah sepanjang umur proyek – total cost ownership – Perpres 54/2010, PP 59/2007 vs Permen 22/2012)**
- **Perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA) – proses/model PPA (Permen 2/2011, Permen 22/2012 – Penugasan PLN beli listrik PLTP, Penyediaan Model PPA)**
- **Pendanaan – “bankability” studi kelayakan, mitigasi risiko, jaminan pemerintah (bankability FS/PPA, PMK 3/2012 GFF, Perpre 4/2010)**
- **Pelaksanaan – pembebasan tanah, tumpang tindih (Perpres 13/2010 / 56/2011, Perpres 4/2010 -- UU 19/2004, PP 2/2008, PP 10/2010, PP 24/2010, Kehutanan)**



STUDI KASUS: MASALAH IPP TERKENDALA (I)

- Terdapat kurang lebih 60 IPP terkendala sebagai dampak krisis keuangan dunia tahun 2008 yang menyebabkan harga migas dan batubara, biaya modal dan EPC melonjak tinggi
- IPP PLTU Batubara diadakan melalui proses tender, namun PLN memakai patokan harga listrik berdasarkan Permen ESDM No. 44 Tahun 2006
- Dalam PP No. 26/2006 Ps 32a (**PP No. 14/2012, Ps. 39, Ayat 2**) dinyatakan *harga jual beli tenaga listrik dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA)*. Dalam PPA tidak tercantum klausul tentang penyesuaian harga listrik
- Masalah IPP generasi pertama diatasi dengan keluarnya Kepres 139/1998 jo Keppres 169/2000
- **Penyesuaian harga listrik untuk IPP yang sudah mempunyai PPA bukan “post bidding” atau persekongkolan namun merupakan ranah perdata, dimana pihak-pihak dalam perjanjian dapat melakukan perubahan atas isi perjanjian selama disepakati kedua pihak**
- PLN menetapkan untuk mengatasi masalah IPP Terkendala atas dasar hubungan bisnis to bisnis

MASALAH IPP TERKENDALA (II)

- ❖ Tim Advokasi MKI dapat mendukung penyelesaian IPP Terkendala dilakukan secara *Business to Business pada tingkat Korporat* dimana PLN langsung bernegosiasi dengan IPP Terkendala dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).
- Agar apa yang akan dilakukan PLN berhasil, dan didukung oleh landasan hukum atau peraturan perundangan yang diperlukan, Tim Advokasi MKI menyarankan agar persyaratan berikut diperhatikan;
 1. PLN selaku Persero memerlukan **ketegasan posisi hukum** berikut untuk dapat melakukan pendekatan *Business to Business*, yaitu
 - Penegasan berlakunya Fatwa Mahkamah Agung No.WKMA/Yud/20/VII/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 bahwa ***pembinaan dan pengelolaan modal BUMN yang berasal dari kekayaan Negara tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat***. Dengan kata lain kekayaan Negara yang ditempatkan sebagai modal BUMN merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan untuk dikelola sesuai dengan prinsip usaha yang sehat. *)
 - Sebagai konsekuensinya ada perubahan rezim hukum atas **uang yang disisihkan** tersebut dari Hukum **Pidana menjadi Hukum Perdata** karena dalam prinsip usaha yang sehat dapat terjadi keuntungan dan kerugian

MASALAH IPP TERKENDALA (III)

2. Untuk mengurangi persepsi resiko kemampuan PLN membayar, diperlukan:

- Harga jual PLN dihitung berdasarkan biaya plus margin 8 % (Harga keekonomian yang berkeadilan)
- Perubahan skema subsidi yang selama ini diberikan kepada PLN menjadi subsidi untuk pelanggan yang dibayarkan Pemerintah ke PLN atas kekurangan bayar Pelanggan. Ini agar PLN sehat dan *bankable* karena tidak menerima subsidi serta dapat melaksanakan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Ketentuan ini perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundangan yang jelas

3. MKI mengusulkan agar **penjaminan resiko yang diberikan oleh Pemerintah untuk IPP diberikan definitif** dan dengan syarat dan ketentuan peraturan perundangan yang jelas

4. Untuk pendanaan dari Bank Dalam Negeri, MKI mengusulkan agar **Peraturan Bank Indonesia dapat dilonggarkan untuk mengapresiasi resiko PLN yang telah *bankable*** dengan ketentuan diatas, sehingga ketentuan bahwa kredit ke IPP terbatas pada BMPK Bank Dalam Negeri terhadap PLN menjadi longgar. Dengan demikian IPP Terkendala dapat memperoleh pendanaan dalam negeri untuk menyelesaikan proyeknya.

PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG ENERGI

**UU NO. 30 / 2007 TENTANG ENERGY
PERPRES NO. 5 / 2006: KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
PP NO. 70 TAHUN 2010 TTG KONSERVASI ENERGI**



STRUKTUR OF UNDANG-UNDANG ENERGI

Mukadimah

I. Ketentuan Umum

II. Azas dan Tujuan

III. Pengaturan Energi

1. Sumber Daya Energi
2. Cadangan Penyagga Energi
3. Keadaan Krisis dan Darurat Energi
4. Harga Energi
5. Lingkungan & Keselamatan
6. Tingkat Kandungan Dalam Negeri
7. Kerja Sama Internasional

IV. Kebijakan Energi dan Dewan Energi Nasional

1. Kebijakan Energi Nasional
2. Dewan Energi Nasional
3. Rencana Umum Energi Nasional
4. Rencana Umum Energi Daerah
5. Hak dan Peran Masyarakat

V. Pengelolaan Energi

1. Penyediaan dan Pemanfaatan
2. Pengusahaan
3. Konservasi Energi

VI. Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

VII. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan
2. Pengawasan

VIII. Penelitian dan Pengembangan

IX. Ketentuan Peralihan

X. Ketentuan Penutup

Catatan:

- Diundangkan 10 Agustus 2007
- Dewan Energi Nasional telah dibentuk
- PP No. 70/2009 tentang Konservasi Energi telah diundangkan
- Perlu disusun 4 PP lagi

Prinsip Pengelolaan Energi

Landasan Pengelolaan Energi:

- Pemanfaatan
- Rasionalitas
- Efisiensi Berkeadilan
- Nilai Tambah
- Keberlanjutan
- Kesejahteraan Rakyat
- Lingkungan Hidup
- Keamanan dan kemandirian Nasional
- Integritas dengan memperhatikan kapasitas lokal

Tujuan Pengelolaan Energi

Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan dan meningkatkan keamanan energi nasional:

- **Mencapai kemandirian dalam pengelolaan energi**
- **Menjamin keamanan suplai kebutuhan energi dalam negeri dari dalam maupun luar negeri**
 - **Memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri dalam negeri**
 - **Meningkatkan devisa negara**
- **Menjamin pengelolaan sumber energi secara optimal, terpadu dan berkelanjutan**
- **Pemanfaatan energi yang efisien di seluruh sektor**
- **Tercapainya akses ke energi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk merealisasikan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata**
- **Tercapainya pengembangan kapasitas industry manufaktur dan jasa-jasa nasional dan kapasitas SDM profesional**
- **Menciptakan lapangan kerja**
- **Melindungi fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan**



KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

DEWAN ENERGI NASIONAL

Kebijakan Energi Nasional

Mencakup:

- **Ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan nasional;**
- **Prioritas pengembangan energi;**
- **Pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan**
- **Cadangan Penyangga energi nasional**

Dewan Energi Nasional

- **Merancang dan merumuskan KEN untuk ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR;**
- **Menetapkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN);**
- **Menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi; serta**
- **Mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral**



TARGET KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (PERPRES NO. 5/2005)


1. Pencapaian elastisitas energi < 1% pada tahun 2025
2. Pencapaian bauran energi primer yang optimal dimana peran setiap bentuk energi dalam konsumsi energi nasional adalah sbb:
 - Minyak < 20%
 - Gas Alam > 30%
 - Batubara > 33%
 - Bahan bakar Nabati > 5%
 - Panas bumi > 5%
 - Energi baru dan Terbarukan lainnya – biomass, nuklir, hydro, solar dan energi bayu > 5%
 - Batu bara cair > 2%



PERATURAN PERUNDANGAN PANAS BUMI



REFORMASI PERATURAN PERUNDANGAN PANASBUMI



KEPPRES NO. 45/1991, NO. 49/1991 & NO. 23/1992

- Proyek Pengembangan Panas bumi:
 - Pengembangan Lapangan Uap
 - Proyek Terpadu (Total Project)
- Kontrak:
 - Joint Operating Contract (JOC) - Pertamina
 - Energy Services Contract (ESC) - PLN.
- Bagi Hasil Pemerintah:
 - Pertamina = 4% keuntungan sebelum pajak
 - Pajak = 34% dari penghasilan bersih (mencakup semua pajak)
- Joint Operating Contract:
 - Pertamina memegang manajemen
 - Investor sebagai operator
- Harga energi:
 - Dalam US dollar
 - Provisi “Take or pay”



UU No. 27/2003 - PANASBUMI (1)

- Diberlakukan pada bulan April 2003.
- Pemanfaatan Panasbumi:
 - Direct use of produced steam or hot fluid; and
 - Indirect use to generate electricity
- Kegiatan usaha pemanfaatan energi panasbumi di landasi Izin Usaha Panasbumi (IUP) yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM, Gubernur atau Kepala Daerah sesuai kewenangannya
- Proyek pembangkit listrik tenaga panasbumi dapat dilakukan secara terpisah antara kegiatan hulu dan hilir atau secara terintegrasi. Untuk PLTP diperlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan di sektor ketenagalistrikan
- IUP is berlaku untuk 30 years terhitung dari dimulainya kegiatan eksploitasi atau tanggal operasi komersial PLTP. Kegiatan eksplorasi dibatasi untuk 6 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 tahun..

UU No. 27/2003 – PANASBUMI (2)

- **Luas maksimum WKP Panasbumi:**
 - Explorasi = 200,000 ha.
 - Eksploitasi = 10,000 ha.
- **Pengembalian WKP secara bertahap sebagian atau seluruhnya sesuai peraturan perundangan**
- **Kegiatan usaha penambangan panasbumi tidak dapat dilakukan di daerah tertentu (natural reserves areas), kecuali dengan persetujuan terdahulu dari Pemerintah atau pihak terkait.**
- **Satu Badan Usaha hanya boleh mengelola satu WKP (tidak ada konsolidasi pajak atau ada Ring Fencing)**
- **IUP dapat dialihkan kepada afiliasi Badan Usaha dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang memberikan persetujuan.**
- **Pemegang IUP berhak mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku**

LAW No. 27/2003 - GEOTHERMAL (3)

- **Pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dalam bentuk pajak dan bukan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku**
- **Provisi tentang bentuk dan besaran pendapatan negara bukan pajak ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.**
- **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan besarnya tarif dasar untuk uap / listrik dari panasbumi**
- **Semua kontrak kerjasama untuk kegiatan usaha Panasbumi yang sudah ada sebelum undang-undang ini diberlakukan dinyatakan tetap berlaku sampai kontrak tersebut berakhir**

KEPPRES PANASBUMI VS UU 27/2003


KEPPRES NO: 45/1991, 49/1991, 23/1992

- STRUKTUR BISNIS: Berdasar pada Joint Operating Contract (EPC) dgn Pertamina dan Energy Services Contract (ESC) dgn PLN.
- "SPLIT" PEMERINTAH: 34% dari penghasilan bersih, mencakup pembayaran seluruh pajak, termasuk pajak penghasilan 30%
- MANAJEMEN: Dibawah Pertamina (JOC)
- PELAKSANAAN PROYEK: Terintegrasi dari kegiatan eksplorasi s/d pembangkit tenaga listrik
- HARGA ENERGI: US dollar
- LAIN-LAIN: Tidak mengatur pemanfaatan langsung

UU NO. 27/2003 TTG PANASBUMI

- STRUKTUR BISNIS: Berdasarkan IUP (Izin Usaha Panasbumi) dan IUKU yang dikeluarkan oleh Menteri atau Kepala Daerah sesuai kewenangan
- "SPLIT" PEMERINTAH: sesuai dengan Peraturan Perpajakan Umum. Diperkirakan 47% saat UU No. 27/2003 diumumkan. Sekarang \pm 34% karena PPH turun jadi 25% dll.
- MANAJEMEN: Dibawah Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- PELAKSANAAN PROYEK: Survai Pendahuluan oleh Pemerintah; Eksplorasi/Eksploitasi oleh Badan Usaha; Pemerintah dapat melakukan kegiatan eksplorasi
- Harga: Rupiah/US Dollar
- LAIN-LAIN: UU mengatur pemanfaatan langsung

ALUR PROSES KEGIATAN PANASBMI (UU NO. 27/2003 & 30/2009, PP NO. 14/2012)



Izin Usaha Panasbumi

KEGIATAN ↓	TAHUN →	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
IUP Dikeluarkan		x															
Masa Kegiatan Eksplorasi			x	x	x												
Perpanjangan Kegiatan Ekspl (2 x 1 th)						x	x										
Studi Kelayakan						x	x										
Masa Kegiatan Eksploitasi								x	x	x	x	x (30 years →)	x	x	x	x	x
Pengajuan Usul Perpanjangan Eksploitasi													x	x	x		
Pengembalian WKP - Tanpa Eksploitasi								x	xx	xx							

KETETAPAN UU NO. 27/2003 PP NO. 59/2007

- **Izin Usaha Pertambangan Panasbumi (IUP) :**
 - **Eksplorasi:**
 - **Jangka Waktu = 3 tahun (dapat diperpanjang 2 x 1 tahun);**
 - **Area = 200,000 ha (maximum)**
 - **Kajian Kelayakan:**
 - **Jangka Waktu = 2 tahun**
 - **Eksplorasi:**
 - **Jangka Waktu = 30 tahun (dapat diperpanjang 1 x 20 tahun)**
 - **Area = 10,000 ha (maksimum)**
- **Pemanfaatan:**
 - **Pemegang IUP berhak atas pemanfaatan uap secara langsung maupun tak langsung (pembangkit tenaga listrik);**
 - **Pemerintah dapat meminta Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) or Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Umum (PIUKU) untuk membeli uap atau listrik dari panasbumi.**

PERMEN ESDM No. 11/2009

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA PANAS BUMI

- **Ketentuan Umum**
- **Penawaran Wilayah Kerja Penambangan Panas bumi (WKP)**
- **Pembentukan Panitia Pelelangan WKP**
- **Evaluasi Penawaran**
- **Penetapan Pemenang WKP**
- **Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP)**
- **Tatacara Pemberian IUP**
- **Pelaksanaan Kegiatan IUP: Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi**
- **Luas WKP, Pengembalian WKP**
- **Penghentian Sementara Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi**
- **Pengamanan dan Pemindahan Hak Milik**
- **Pembinaan dan Pengawasan**
- **Sanksi Administratif**
- **Ketentuan Penutup**




HARGA LISTRIK PLTP


- **Harga listrik PLTP yang dikembangkan berdasarkan peraturan perundangan lama adalah hasil negosiasi Energy Sales Contract antara Pengembang / Pertamina dengan PLN berdasarkan nilai keekonomian, dan disetujui oleh Menteri – tarif listrik saat tanggal pengoperasian komersial PLTP dengan penyesuaian harga berdasarkan Consumer Price Index dan nilai kurs US\$ - Rp**
- **PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi menyatakan:**
 - **Pasal 18: “Pedoman penetapan harga uap Panas Bumi untuk pembangkit listrik diatur dalam Peraturan Menteri**
 - **Pasal 20 (1): “Dalam rangka penawaran WKP, Menteri dapat menetapkan harga patokan uap dan/atau listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).**
- **Harga listrik PLTP sesuai PP No. 59/2007 (Pasal 20) ditetapkan Menteri sbb:**
 - **Permen ESDM No. 14/2008 tentang Harga Patokan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi**
 - **Permen ESDM No. 05 Tahun 2009 tanggal tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain – 80%/85% dari Biaya Pokok Pembangkitan Tenaga Listrik pada jaringan terkait**
 - **Permen ESDM no. 32 Tahun 2009 tentang Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari PLTP – ditetapkan harga tertinggi sebesar US\$ 9.7/kWH.**
 - **Permen ESDM No. 22/2012 ttg “Feed-in Tariff” harga listrik panasbumi berdasarkan letak geografis WKP Panas Bumi**






ALUR PROSES LELANG WKP



PETA PERJALANAN PANAS BUMI MENUJU 2025



Geothermal Road Map



> 1,000 MWe for 30 years



> 465 Million Barrels oil



SUMBER DESDM/PGE

TERIMA KASIH

